

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN PULO ACEH

Oleh: Soraya Devy & Siti Rahmi

Abstrak

Panglima Laot merupakan lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas penting dalam bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Pulo Aceh. Maraknya pengrusakan alam laut yang terus terjadi di perairan laut Pulo Aceh seperti pengeboman dan pembiusan ikan tanpa memperdulikan kelestarian alam laut yang mengakibatkan rusak dan hancurnya terumbu karang beserta ekosistem alam laut lainnya. Dalam Islam pengrusakan alam laut termasuk katagori ifsad fi al-ardl (berbuat kerusakan di muka bumi). Untuk mencegah pengrusakan laut ini maka Islam memberikan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada pemerintah. Penelitian ini bertitik tolak dari tiga tujuan pokok, pertama untuk mengetahui bagaimana tindakan Illegal Fishing yang terjadi di perairan Pulo Aceh, kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana Illegal Fishing di perairan Pulo Aceh dan ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan Illegal Fishing di perairan Pulo Aceh. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan dan kemudian diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara observasi serta kajian pustaka (library reasearch). Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Panglima Laot berupa patroli masyarakat nelayan, membentuk kawasan perlindungan laut, yang berada satu mil dari kawasan Pulo Aceh. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam mengadakan perlindungan laut adalah masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.

Kata Kunci : *Panglima Laot-Illegal Fishing-Hukum Adat Laot-Hukum Islam*

A. Gambaran Umum wilayah Perairan Kecamatan Pulo Aceh

Kecamatan Pulo Aceh adalah sebuah kecamatan kepulauan, termasuk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebelah Barat, Utara dan Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Luas

Kecamatan Pulo Aceh mencapai 240,75 Km² (24,075 Ha).¹ Dengan jarak dan pusat kota ± 5 Km dengan menggunakan akses kapal laut (boat kecil).

Pulo Aceh merupakan daerah kepulauan yang dikawasan ini terdapat dua pulo yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh, Kecamatan Pulo Aceh memiliki 17 gampong, terbagi ke dalam 3 kemukiman, yaitu kemukiman Pulo Nasi, Kemukiman Pulo Breuh Utara dan Pulo Breuh Selatan. Penduduk kecamatan Pulo Aceh berjumlah 4.385 jiwa atau sekitar 1.344 Kepala Keluarga (KK), dengan mata pencarian sebagai nelayan dan petani.² Meskipun sebagian ada yang bekerja sebagai peternak, pembudidaya ikan air laut, namun itu hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sebagai PNS.

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat Pulo Aceh, nama Pulo Nasi dan Pulo Breuh berasal dari jenis makanan yang harus dibawa oleh pendatang ketika mengunjungi pulau tersebut di masa lampau. Dahulu, apabila ada orang yang datang ke Pulo Nasi, dari daratan sumatera membawa nasi untuk bekal mereka. Namun, ketika mereka pergi ke Pulo Breuh, karena letaknya yang lebih jauh, ternyata nasi yang mereka bawa menjadi basi. Sebagai pelajaran, akhirnya mereka membawa beras saja. Akhirnya masyarakat menyebut nama pulau tersebut sebagai Pulo Breuh.

Perairan Pulo Aceh memiliki karakteristik pantai dengan pasir yang bewarna putih. Komponen penyusun pasir terdiri dari batuan pasir putih, dan kerang-kerangan yang terkikis air laut sehingga banyak hewan yang menghuninya. Panjang garis pantai di Pulo Aceh sekitar 92,99 km. Pantainya didominasi dengan pasir putih dan pecahan karang yang kasar, dan juga sebagian pantai didominasi batuan dengan kondisi pantai terjal.

¹ [http:// defishery.files.wordpress.com/2009/11](http://defishery.files.wordpress.com/2009/11). *Direktori Pulau-pulau Kecil Indonesia*. Di unduh pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 19:40

² <http://m.detik.com/travel/travel-news/d-3071563/pulo-aceh>, diakses pada 15 November 2015 dan diunduh pada 08 Mei 2017

Pada daerah pantai yang menghadap kelautan umumnya didominasi oleh vegetasi pandan (*pandanus tectorious*), cemara laut dan ketapang. Dan jenis vegetasi tersebut sengaja ditanam untuk penghijauan pesisir pantai.

Kondisi Masyarakat

Sebagaimana pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah kepulauan, penduduk Pulo Aceh pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berkebun atau bertani karena dikelilingi oleh lautan dan perbukitan. Dari segi ekonomi, usaha perikanan tangkap dan berkebun merupakan mata pencaharian pokok yang dilakoni oleh masyarakat Pulo Aceh. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Pulo Breuh menggantungkan perekonomiannya dari gunung dan laut. Jika kondisi laut tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan ikan, praktis para nelayan hanya mengandalkan hasil panen yang ada di kebun.

Berdasarkan hasil observasi, metode penangkapan yang digunakan masih tergolong sederhana, dengan menggunakan alat tangkap pancing dan jaring, sehingga tangkapan yang mereka dapatkan tidak terlalu banyak.

Hal ini sangat sulit bagi para nelayan, apalagi disaat musim angin timur tiba, dimana ikan kian sulit didapatkan. Ikan di sekitar perairan Pulo Aceh mulai berkurang, bahkan di musim penangkapan, sehingga pendapatan mereka juga sangat berkurang.³

Hasil tangkapan ikan yang mereka dapat biasanya dijual pada pedagang pengumpul yang terdapat di lampulo atau dengan nama lain TPI (Tempat Penampungan Ikan) dan para nelayan juga menjualnya di pelabuhan Kecamatan Pulo Aceh agar masyarakat dapat membeli

³ Hasil Observasi dengan Parlin (masyarakat nelayan Pulo Aceh), pada tanggal 28 Juni 2017

ikan tersebut.⁴ Selain itu penduduk di Pulo Aceh ada yang mendapatkan penghasilan dari usaha sampingan seperti menanam padi di sawah, kebun kelapa, tanaman pangan (singkong, mangga, durian, dan lain sebagainya), serta memelihara ternak seperti kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya.

Sebagian penduduk juga memiliki profesi lain seperti pedagang kecil-kecilan dengan membuka warung atau toko, ada juga sebagian dari penduduk Pulo Aceh yang membuka usaha keramba atau menyewakan boat mereka untuk mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat.

Penduduk Pulo Aceh umumnya adalah masyarakat Aceh asli. Meskipun ada sebagian suku Jawa, namun suku itu hanya pendatang yang menikah dengan warga Pulo Aceh. Dalam komunikasi sehari-hari penduduk Pulo Aceh menggunakan bahasa Aceh dan jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia, mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia apabila ada pendatang yang datang ke Pulo Aceh. Selain itu, seperti pada umumnya nelayan di Pulo Aceh, pada hari Jumat tidak melaut sampai selesainya shalat Jumat. Mereka biasanya menghabiskan waktu untuk berkebun, memperbaiki perahu maupun peralatan penangkap ikan. Jika ada yang melanggar ketentuan ini maka mereka akan dikenai sanksi sesuai adat yang berlaku.⁵

Sebagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya, penduduk Pulo Aceh juga memiliki organisasi dan lembaga yang mengatur dan mengayomi kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Pemerintahan masing-masing desa dipimpin oleh Kepala Desa (Keuchik) dan Kepala Dusun. Untuk mempermudah administrasi pemerintahan desa, maka Kepala Desa akan

⁴ Hasil Observasi dengan Syahrul Ramadhan (masyarakat nelayan pulo Aceh), pada tanggal 20 Juni 2017

⁵ Hasil Observasi dengan *Tuha Peut* Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh, pada tanggal 20 Juni 2017

dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan wakil kepala urusan.⁶ Selain lembaga pemerintahan seperti Camat dan Kepala Desa, terdapat pula lembaga adat Aceh yang disebut *Tuha Peut* di masing-masing desa. *Tuha Peut* adalah sebuah dewan yang terdiri dari empat orang, baik masing-masing maupun secara bersama-sama mengambil tanggung jawab dalam pemerintahan umum dan sebagai pendamping *Ulee Balang* (pemimpin). *Tuha Peut* sangat berperan dalam musyawarah terutama dalam hal hukum adat. Biasanya orang yang duduk di *Tuha Peut* terdiri dari orang-orang yang berilmu, berwibawa, berpengalaman, beradat dan penuh sopan santun sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.⁷

Penduduk Pulo Aceh semuanya beragama Islam. Menurut pengamatan penulis masyarakat Pulo Aceh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, baik yang menyangkut ibadah wajib maupun yang menyangkut ibadah amaliah sunat, kelihatan aktifitasnya agak menonjol. Hal ini didukung pula dengan tersebarnya rumah-rumah ibadah dan dayah-dayah yang ada di Pulo Aceh yang menyemarakkan kehidupan beragama bagi masyarakat.

Adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti upacara selamatan bayi, perkawinan, kematian dan sebagainya yang merupakan warisan budaya lama yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Upacara adat istiadat seperti ini merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu sampai sekarang. Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini memberikan dampak positif bagi pelestarian adat istiadat.

⁶ Hasil Observasi dengan seorang Keuchik dari salah satu Gampong di Kecamatan Pulo Aceh, tanggal 21 Juni 2017

⁷ Hasil telaah dokumentasi kecamatan Pulo Aceh, 15-20 Juni 2017

Kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai yakni rusaknya hutan bakau (magrove) di tepi pantai, dan rusaknya terumbu karang. Padahal hutan bakau dan terumbu karang sangat berfungsi bagi keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi abrasi laut (proses pengikisan pantai oleh gelombang laut) dan keberlanjutan sumber daya lautan.⁸

Pasca terjadinya musibah tsunami pada tahun 2004 yang lalu, selain menghancurkan pesisir Pulo Aceh turut menghancurkan ekosistem magrove, yang menurut penduduk setempat hutan magrove di Kecamatan Pulo Aceh sebelum tsunami masih cukup lebat. Di kawasan pantai Pulo Aceh berupa kawasan ekosistem magrove ikut hancur bersama gelombang tsunami.

Dari hasil pengamatan di lapangan hampir seluruh wilayah pesisir di pulau ini tidak lagi dijumpai tanaman magrove, dan baru-baru ini masyarakat Pulo Aceh khususnya desa Lampuyang (yang berupa Ibukota Kecamatan Pulo Aceh) menanam kembali beberapa tanaman magrove, karena masyarakat Pulo Aceh (Lampuyang) sadar akan tanaman tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk pesisir.

Namun kondisi magrove yang tumbuh disana jumlahnya juga sedikit, dan merupakan sisa-sisa dari penanaman beberapa tahun lalu. Magrove yang ditanam banyak yang mati karena tidak adanya perawatan, hempasan gelombang, dimakan hewan ternak ataupun dipotong oleh penduduk setempat untuk pemanfaatan lain. Akibatnya hanya beberapa batang yang mampu tumbuh hingga sekarang.

Menurut penuturan penduduk setempat sebelum terjadinya tsunami, penduduk belum menyadari arti pentingnya keberadaan hutan magrove, penduduk dengan sengaja menebang

⁸ Widi Agus Pratikno, dkk. *Perencanaan Fasilitas Pantai dan Laut*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 10-12

magrove untuk pembukaan lahan tambak. Akibatnya kini yang penduduk rasakan adalah hempasan angin dan gelombang dari samudera Hindia yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelum tsunami. Disatu sisi penduduk juga tidak dapat lagi mencari udang atau ikan yang biasanya hidup di tengah-tengah hutan magrove, selain itu penduduk juga kesulitan menambatkan perahunya karena tidak bisa berlindung dari hempasan gelombang.⁹

Kerusakan ekosistem magrove yang terjadi di Pulo Aceh tidak hanya merusak komunitas magrove namun juga yang lain. Banyaknya puing-puing bangunan serta pecahan karang akibat tsunami telah menutupi tempat magrove tersebut tumbuh. Akibat perubahan habitat tersebut tanaman magrove sulit untuk tumbuh kembali dan membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa pulih seperti sedia kala.

Terumbu karang Pulo Aceh termasuk kedalam tipe *fringing reef* atau biasa disebut dengan terumbu karang tepi. Karang masih dapat ditemukan hingga kedalaman sekitar sepuluh meter.

Sebagai wilayah yang dikelilingi lautan sebenarnya Pulo Aceh menyimpan potensi yang cukup besar guna pengembangan budidaya laut. Salah satunya adalah usaha keramba jaring apung dan budidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut sangat cocok dilakukan disekitar perairan Pulo Aceh, mengingat perairannya yang berarus deras dan jernih. Sebelum tahun 2004 usaha ini banyak dilakukan oleh penduduk setempat, namun semenjak dihantam oleh gelombang tsunami banyak kerugian yang dialami oleh penduduk, sehingga usaha ini membuat sebagian penduduk menghentikan usaha tersebut.

B. Tindakan *Illegal Fishing* Yang Terjadi di Perairan Pulo Aceh

⁹ Hasil Observasi dengan Parlin (masyarakat Pulo Aceh, Pulo Breuh), 28 Juni 2017

Illegal Fishing atau dengan sebutan lain yaitu penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Pulo Aceh ada dua katagori penangkapan, yaitu yang pertama penangkapan ikan dengan cara pengeboman yang merupakan campuran minyak tanah dan pupuk kimia dalam sebuah botol, biasanya para penangkap ikan mencari gerombolan ikan. Dengan jarak sekitar 5 meter, peledak yang umumnya memiliki berat sekitar satu kilogram dilemparkan ke tengah-tengah gerombolan ikan tersebut.

Kedua, dengan cara membius atau meracuni ikan. Di perairan Pulo Aceh tidak ditemukan alat penangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau (Trawl),¹⁰ sebab mereka menangkap ikan tidak di pedalaman laut melainkan dekat pinggir pantai.

Pada umumnya nelayan setempat tumbuh dan berkembang secara alami dan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara tradisional berdasarkan naluri dan pengalaman yang diperoleh secara turun temurun.

Berdasarkan pernyataan Anshari selaku masyarakat nelayan Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, adapun kendala yang dihadapi masyarakat dalam menghentikan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal ialah:

- a. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan.
- b. Masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut.
- c. Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.¹¹

Masyarakat Pulo Aceh sendiri menangkap ikan dengan cara tradisional, masyarakat sendiri tidak menggunakan bom ataupun pembiusan. Biasanya nelayan setempat menangkap ikan dengan menggunakan kail, ada juga yang menangkap ikan dengan cara penembakan.

¹⁰ Hasil Observasi dengan Parlin selaku nelayan Kecamatan Pulo Aceh, 28 Juni 2017

¹¹ Hasil Observasi dengan Anshari selaku masyarakat nelayan Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 24 Juni 2017

Terkadang bagi orang tua renta yang tidak layak lagi melaut dengan menggunakan penangkapan ikan dengan cara menjala di pinggir-pinggir pantai.

Karakteristik masyarakat sendiri yang masih mengedepankan peraturan-peraturan adat adalah hal yang sudah mendarah daging semenjak dahulu. Oleh karena itu, sangat bijak apabila masyarakat nelayan bertumpu pada tata cara kehidupan lokal masyarakat tersebut.

Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *Illegal Fishing* masih terus melanjutkan aksinya.

Faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh ini karena masyarakat ini pendidikannya masih sangat rendah dan masih awam, mereka juga tidak tahu dampak buruk kedepannya, mereka hanya memikirkan untuk masa sekarang saja. Dan yang melakukan penangkapan secara ilegal di perairan Pulo Aceh bukan nelayan dari Pulo Aceh melainkan dari luar Pulo Aceh.¹²

Nelayan Pulo Aceh, Mukhlis mengatakan “Kebanyakan oknum aparat diduga terlibat langsung dalam kasus pencurian ikan tersebut. Jadi, pelaku pengeboman ikan dan pembiusan ikan di perairan Pulo Aceh jarang tertangkap karena dalam kasus tersebut rata-rata banyak terlibat para oknum aparat.”¹³

Selain itu, Daski mengatakan *Illegal Fishing* yang marak terjadi saat ini akibat masih kurangnya pengawasan di perairan laut Aceh, masalah yang melibatkan aspek luasnya perairan laut Pulo Aceh, kecilnya sarana dan prasarana pengawasan kesatuan penjaga laut dan pantai”.

¹² Hasil Observasi dengan Ajir(masyarakat nelayan), 27 Juni 2017

¹³ Hasil Observasi dengan Mukhlis (seorang nelayan Pulo Aceh), tanggal 28 Juni 2017

Beberapa penyebab terjadinya penangkapan ikan dengan cara yang salah. Pertama kurangnya pembinaan tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya kelautan yang baik dan benar. Kedua, tidak adanya pengontrolan dari pihak-pihak yang berwenang. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut. Keempat, oknum aparat diduga terlibat langsung dalam kegiatan *Illegal Fishing* tersebut.

“Untuk melakukan pengawasan disekitar perairan laut Pulo Aceh setiap hari, masyarakat memerlukan modal yang tidak sedikit. Perlu transportasi yang layak, biaya operasional untuk tim, bahan bakar kapal patroli dan lainnya”.

Sampai saat ini, dirinya selaku Panglima Laot Pulo Nasi bersama masyarakat mengharapkan agar mendapat bantuan dari pihak terkait. “Terkadang untuk biaya operasional, masyarakat menyisihkan dari bantuan masyarakat bersama-sama. Karena sampai sekarang, kas Panglima Laot tidak ada.”¹⁴

Dampak dari Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

Dampak dari kerusakan akibat terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* berakibat terhadap semakin rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang kehidupannya bertumpu pada sektor kelautan, kerusakan bibir pantai dan kerusakan pada terumbu karang. Kerusakan ini langsung berakibat terhadap penurunan kualitas habitat perikanan.

Tindakan penangkapan ikan secara ilegal ini sangat mengganggu masyarakat Pulo Aceh, karena sekarang masyarakat harus mencari ikan sangatlah jauh dari perairan laut Kecamatan Pulo Aceh, dengan menempuh jarak sekitar empat sampai lima jam menuju tempat tujuan menangkap ikan. Sebelum ada kejadian penangkapan ikan secara ilegal

¹⁴ Acehraya.co.id . *Mengedukasi Masyarakat Pesisir Lestarian Ekosistem Laut* (diunduh pada tanggal 05 Mei 2017 dan diakses pada tanggal 08 Februari 2016)

masyarakat hanya mencari ikan disekitaran perairan laut, dan itu hanya butuh waktu dua jam. Semenjak terjadinya pengeboman dan pembiusan tersebut masyarakat Pulo Aceh sangat susah mencari nafkah”.¹⁵

Banyak masyarakat yang mengeluh akibat pengeboman dan pembiusan tersebut, masyarakat jadi terganggu mencari rezeki di pinggir pantai seperti mencari gurita, keong dan lain sebagainya. Kebanyakan yang mengeluh dari pihak perempuan karena kaum perempuan rata-rata mencari gurita.

“Terkadang kegiatan para nelayan mencari gurita, keong dan lain sebagainya terhambat akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab membius ikan di pantai tersebut, terkadang ada beberapa jenis ikan yang terdampar di pinggir pantai karena pembiusan tersebut, ini juga terjadi pada beberapa jenis gurita dan keong yang tidak terlihat lagi karena mati akibat perbuatan tersebut”.¹⁶

Pemberantasan terhadap pelaku bom ikan terus dilakukan oleh masyarakat Pulo Aceh khususnya Pulo Nasi, Aceh Besar. Aksi tangkap ikan dengan cara tak ramah lingkungan itu, disebut-sebut masih terjadi disekitaran perairan yang menjadi salah satu lumbung ikan di Aceh.

Aktivitas pengeboman dan pembiusan ikan marak terjadi di wilayah Pulo Aceh (Pulo Nasi), sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem bawah laut dan menurunnya tangkapan para nelayan. Namun, menurut para nelayan, pengeboman dan pembiusan dilakukan oleh nelayan dari luar Pulo Aceh.

Panglima Laot Pulo Nasi, Daski S, mengatakan, aktivitas nelayan luar Pulo Aceh yang mencari ikan dengan pengeboman dan pembiusan telah berlangsung lama dan sangat

¹⁵ Hasil Observasi dengan Abdurrahman (seorang nelayan Pulo Aceh), tanggal 18 Juni 2017

¹⁶ Hasil Observasi dengan salah seorang nelayan wanita , pada tanggal 18 Juni 2017

mengganggu nelayan di Pulo Aceh dan Pulo Nasi khususnya. Namun pelaku jarang tertangkap sehingga aktivitas pengeboman terus merusak terumbu karang yang berada di pinggir pantai. Kawasan paling sering dilakukan pengeboman yakni di Teluk Alue Riyeung, Pulo Nasi.

Akibat pengeboman yang selama ini terjadi para nelayan setempat yang menggunakan sistem pancing kesulitan mendapatkan ikan, karena ekosistem laut sudah rusak. Meskipun begitu lembaga Panglima Laot beserta masyarakat Pulo Nasi sudah membentuk kawasan perlindungan laut, yang berada satu mil dari kawasan Pulo Nasi dari gangguan pengeboman dan pembusukan ikan yang dapat menghancurkan terumbu karang dan biota laut lainnya.

C. Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

Panglima Laot, selain memberdayakan ekonomi kelautan juga menjadi seorang pertahanan dan keamanan laut. Untuk mengembangkan peran tersebut, Panglima Laot diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan yang dibuatnya.

Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang cara *meupayang*/ penangkapan ikan di laut. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di Aceh. Di bawah Panglima Laot ada lembaga lainnya yang bernama *Peutua Teupin*, yaitu seseorang yang di angkat untuk mengatur sungai-sungai yang ada di wilayah pesisir.

Peran Panglima Laot disini tentunya sangat penting dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, karena dimana lembaga Panglima Laot memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya.

Peran Panglima Laot dalam memberikam kesadaran kepada masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik

dan tidak merusak lingkungan lautan. Dan masyarakat harus menyadari hal tersebut, agar tidak melakukan lagi penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan pembiusan, supaya anak cucu dan generasi mendatang bisa menikmati hasil laut.

Panglima Laot berperan sebagai seseorang yang menyelesaikan masalah jika terjadi pengeboman ikan dan pembiusan ikan. Panglima Laot juga berperan sebagai orang tertua dikalangan masyarakat nelayan yang lebih berpengalaman dan mengetahui tentang hukum adat laot.

Panglima Laot dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan secara ilegal, jika terjadi pengeboman ikan dan pembiusan ikan maka, yang pertama akan diselesaikan di gampong dengan memberi teguran terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Selanjutnya, jika terjadi lagi hal yang sama maka lembaga Panglima Laot melakukan musyawarah antara lembaga Panglima Laot dan aparat-aparat gampong dalam menetapkan sanksi bagi si pelaku. Namun dari hasil musyawarah dalam menyelesaikan kasus *Illegal Fishing*, para pelaku dikenakan sanksi berupa sitaan terhadap perlengkapan penangkapan, hasil tangkapan, dan membayar denda kepada gampong tersebut sesuai hasil tangkapan.¹⁷

Salah satu sanksi yang diberikan kepada pelaku penangkap ikan secara ilegal atau kepada nelayan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat laot adalah dikenakan sanksi hukum adat dimana seluruh hasil tangkapannya disita dan dilarang melaut selama tiga hari. Walaupun demikian, hukum-hukum adat tentunya tidak akan berarti apapun bila tidak didampingi oleh penegak hukum yang berwenang.

Jika kasus tersebut terulang kembali dan di gampong tidak sanggup menangani kasus tersebut maka, lembaga Panglima Laot mengumpulkan seluruh keuchik-keuchik yang ada di

¹⁷ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot Kecamatan Pulo Aceh, 20 Juni 2017

Kecamatan Pulo Aceh beserta lembaga-lembaga adat gampong untuk membicarakan tentang kasus tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan musyawarah tersebut, para lembaga Panglima Laot beserta aparat gampong-gampong mengambil tindakan, yaitu dengan menerapkan aturan agar tidak terjadi lagi pengeboman dan pembiusan ikan di perairan Pulo Aceh. Maka, apabila aturan telah ada dan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal masih terus dilakukan, maka lembaga Panglima Laot beserta aparat gampong-gampong akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Pendidikan perikanan juga harus dibangkitkan, supaya masyarakat Pulo Aceh mengetahui pentingnya menjaga kelestarian alam laut. Pulo Aceh untuk saat ini memiliki sumber daya kelautan yang sangat luar biasa. Masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap potensi ekonomi lautan.¹⁸

D. Kendala Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Sebagaimana telah di jelaskan di BAB sebelumnya bahwa panglima laot mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan *Illegal Fishing*, akan tetapi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut banyak kendala-kendala yang di dapatkan oleh panglima laot, diantaranya ialah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, hal ini tidak dapat di pungkiri karena tingkat pendidikan para nelayan relatif sangat rendah. Rata-rata para nelayan tradisional adalah berpendidikan rendah bahkan banyak yang masih buta huruf. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kemampuan aktifitas para lembaga.

¹⁸ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot Pulo Breuh Kecamatan Pulo Aceh, 20 Juni 2017

2. Faktor batas wilayah. Kecamatan Pulo Aceh, sebenarnya wilayahnya tidak terlalu luas namun dari segi wilayah yang memiliki dua pulau yang berhadapan antara Pulo Breuh dan Pulo Nasi, sehingga pengaturan batas sering menjadi persoalan.
3. Struktur kepengurusan Panglima Laot semakin tidak teratur, hal ini diakibatkan dari tidak adanya kantor Panglima Laot.
4. Tidak adanya anggaran keuangan untuk menjalankan roda organisasi adat sehingga kebanyakan biaya organisasi ditanggung oleh para pengurus.
5. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung perkembangan lembaga Panglima Laot.¹⁹

Menurut Arrasyid “kebanyakan penyebab terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Pulo Aceh adalah akibat kurangnya kesadaran dan pengontrolan dari masyarakat Pulo Aceh sendiri. Penyebab dari kurang kesadaran itu sendiri disebabkan dalam kasus tersebut diduga oknum aparat terlibat langsung dalam kasus tersebut”.²⁰

Secara adat, di Pulo Aceh belum ada aturan atau Qanun yang mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*, sebab masyarakat sendiri belum ada yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Maka, jika terjadi tindak pidana *Illegal Fishing* lembaga Panglima Laot beserta lembaga adat gampong akan menyelesaikan secara adat. Namun, apabila kasus tersebut berulang kembali maka para Panglima Laot akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib yang ada di Kecamatan Pulo Aceh. Selama ini kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing* dilakukan oleh nelayan dari luar Pulo Aceh.

Jika ada pelaku yang tertangkap melakukan kegiatan ilegal tersebut, pihak Panglima Laot akan menyita semua hasil tangkapan tersebut dan juga akan meminta ganti rugi atau

¹⁹ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot, 19 Juni 2017

²⁰ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot, 19 Juni 2017

membayar denda untuk Kecamatan tersebut sesuai tangkapannya. Dan yang terlibat dalam penyelesaian kasus *Illegal Fishing* ialah Kapolsek, keuchik setiap gampong, aparat-aparatur gampong, Panglima Laot dan nelayan/ pelaku *Illegal Fishing* yang bersangkutan.

Sampai saat ini, lembaga Panglima Laot bersama masyarakat mengharapkan agar mendapat bantuan dari pihak terkait. Terkadang untuk biaya operasional, masyarakat menyisihkan bantuan dari masyarakat sendiri. Karena sampai saat ini, kas Panglima Laot tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, *Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1998
- Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, PT. LkiS Pelangi Aksara, 2009
- Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) dengan Kementerian Negara lingkungan hidup (Pusat Studi lingkungan), Jakarta, 1996
- Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Dahuri Rokhmin, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014
- Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta, Sofmedia, 2013
- Muhammad Yusuf, *Adat Dan Reusam Gampong*, Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011
- Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Pancuran Alam, 2008

P.joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta: WALHI, 2008

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993

Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985

Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002